

Rentenir Sebagai Ancaman UMKM dan Solusi Komunikasi Risiko di Kelurahan Sukarasa

Anugrah Aulia Akbar¹, Muhammad Rizky Firdaus², Kesya Gisela Jevinka³, Eka Lestari⁴, Aulya Nurulhikmah⁵,
Muhamad Ariq Hakim⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

Surel Korespondensi: aulyanh23@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 3 November 2025; direvisi 13 Desember 2025; diputuskan 31 Desember 2025

Abstrak

Fenomena meningkatnya praktik rentenir di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sukarasa menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam pengelolaan risiko finansial. Penelitian ini bertujuan menganalisis motif UMKM menggunakan pinjaman rentenir, dampak sosial ekonominya, serta menyoroti secara lebih eksplisit bagaimana lemahnya komunikasi risiko berkontribusi pada pengambilan keputusan finansial yang merugikan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada rentenir tidak hanya dipicu oleh kebutuhan likuiditas cepat, tetapi juga oleh ketiadaan informasi risiko yang terstruktur dan mudah dipahami. Pesan-pesan terkait bahaya pinjaman informal tidak tersampaikan secara efektif karena minimnya edukasi finansial, kurangnya sosialisasi dari lembaga formal, serta dominannya komunikasi persuasif rentenir yang memanfaatkan kedekatan sosial. Akibatnya, pelaku UMKM meremehkan risiko bunga tinggi, menormalisasi skema penagihan menekan, dan terjebak dalam siklus utang berkepanjangan. Penelitian ini menegaskan bahwa solusi tidak cukup hanya melalui peningkatan literasi keuangan, tetapi memerlukan pembangunan model komunikasi risiko yang partisipatif, kontekstual, dan berbasis komunitas agar UMKM mampu mengidentifikasi ancaman, mengevaluasi pilihan pendanaan, serta mengambil keputusan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: komunikasi risiko; literasi keuangan; pembiayaan informal; rentenir; Sukarasa; UMKM.

Abstract

The increasing prevalence of loan shark practices among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sukarasa Subdistrict reflects a systemic vulnerability in financial risk management. This study aims to examine MSMEs' motivations for relying on loan sharks, the socio-economic impacts they experience, and, more explicitly, how ineffective risk communication contributes to harmful financial decision-making. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with MSME actors, community leaders, and subdistrict officials. The findings reveal that MSMEs' dependence on loan sharks is not solely driven by urgent liquidity needs, but also by the absence of clear, accessible, and structured financial risk information. Formal institutions fail to deliver risk messages effectively, while loan sharks utilize persuasive interpersonal communication to create trust and normalize high-risk borrowing. As a result, MSMEs underestimate the dangers of high-interest lending, minimize coercive collection practices, and fall into prolonged debt cycles. This study emphasizes that strengthening financial literacy alone is insufficient; developing a participatory, context-based risk communication model is essential to enable MSMEs to recognize threats, evaluate lending alternatives, and make safer and more sustainable financial choices.

Keywords: financial literacy; informal lending; loan sharks; risk communication; Sukarasa; Small Enterprises

Pendahuluan

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, termasuk di Kelurahan Sukarasa, karena berperan sebagai sumber utama lapangan kerja, penghasilan masyarakat, dan penggerak ekonomi berbasis rakyat. Berdasarkan data dari Royani (2022), sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, menjadikannya fondasi utama dalam menjaga kestabilan ekonomi lapisan bawah masyarakat.

UMKM di tingkat kelurahan berperan besar dalam menggerakkan ekonomi rumah tangga, mengurangi pengangguran, dan menciptakan pemerataan ekonomi (Hes, 2022). Di Sukarasa, peran ini semakin penting dalam pemulihan pasca pandemi, terutama melalui penguatan pasar tradisional dan distribusi produk lokal. Ketahanan UMKM terlihat dari kemampuan mereka beradaptasi terhadap perubahan pasar, seperti memanfaatkan platform digital dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan konsumen (Saifuddin, 2023). Meski demikian, kemajuan UMKM sangat bergantung pada ekosistem pendukung seperti pelatihan, forum usaha, dan promosi produk lokal, yang menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Yuliani & Sari, 2023).

Pelaku UMKM di Kelurahan Sukarasa Kota Tangerang, menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank. Proses administrasi yang rumit, permintaan agunan, dan prosedur yang berbelit-belit menjadi kendala utama dalam pengajuan pembiayaan usaha (Saifuddin, 2023). Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha lebih memilih alternatif yang cepat, praktis, dan tidak memerlukan banyak dokumen, terutama saat menghadapi kebutuhan mendesak. Salah satu alternatif yang paling

banyak digunakan adalah meminjam dari rentenir. Rentenir merupakan lembaga pembiayaan nonformal yang menawarkan prosedur mudah, tanpa jaminan, dan pencairan dana yang sangat cepat. Dengan hanya menunjukkan identitas dan bergabung dalam kelompok kecil, pelaku UMKM dapat langsung menerima uang tunai (Santosa, 2024; Nursupian & Ahmad, 2024). Tingginya ketergantungan pada rentenir menunjukkan rendahnya penetrasi lembaga keuangan resmi di lingkungan kelurahan dan desa.

Kemudahan proses tanpa verifikasi rumit membuat banyak UMKM tertarik pada jasa rentenir, karena dana dapat cair dalam waktu sangat singkat, bahkan kurang dari 24 jam. (Santosa, 2024). Bagi UMKM, kemudahan ini membantu memenuhi kebutuhan mendadak seperti bahan baku, perbaikan alat, atau biaya operasional, karena cukup menyerahkan dokumen dasar seperti KTP dan KK tanpa survei atau pengecekan riwayat kredit. Santosa (2024) mencatat bahwa fleksibilitas rentenir atau “bank keliling” membuatnya diminati UMKM yang tidak memiliki akses perbankan. Namun, di balik kemudahannya, rentenir menerapkan bunga sangat tinggi, mencapai 16%–50% per periode, jauh di atas bunga bank konvensional. (Santosa, 2024). Bunga tinggi tersebut menjadi beban besar bagi UMKM mikro, namun kemudahan pencairannya membuat rentenir tetap dianggap sebagai solusi cepat untuk kebutuhan mendesak seperti pembelian stok, pembayaran pekerja, atau biaya operasional. Larasati dan Setiawan (2022) menyebutkan bahwa rentenir disambut positif karena mampu menyediakan likuiditas harian yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan formal.

Bank keliling dipandang membantu karena pencairannya cepat, tetapi kemudahan ini memicu ketergantungan. Pinjaman darurat akhirnya berubah menjadi sumber

modal utama tanpa pengelolaan yang baik. Namun di balik kemudahannya, rentenir menimbulkan risiko besar bagi UMKM. Skema cicilan harian atau mingguan dengan bunga 20–30% per bulan (Nursupian & Ahmad, 2024) membuat pelaku usaha mudah terjebak dalam lingkaran utang. Banyak UMKM tidak menyadari dampak jangka panjangnya, sehingga dana usaha habis untuk cicilan dan operasional menjadi tidak stabil. Praktik ini juga memicu dampak sosial dan psikologis, seperti konflik rumah tangga, hilangnya aset, hingga tekanan dari penagihan harian (Wahidah & Ritonga, 2023). Sistem tanggung renteng pun menimbulkan ketergantungan dan konflik sosial antar anggota kelompok (Anggraeni & Kanda, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi finansial dan akses pembiayaan yang legal seperti koperasi, KUR, atau lembaga syariah. Literasi keuangan terbukti mengurangi ketergantungan pada rentenir dan membantu UMKM memahami bahwa kemudahan prosedur tidak selalu menjadi solusi jangka panjang (Karwati et al., 2024). Lingkaran utang yang terbentuk sering membuat pelaku UMKM harus meminjam kembali hanya untuk membayar pinjaman sebelumnya, dengan 72% responden di Jawa Barat merasa sulit lepas dari rentenir karena menumpuknya bunga (Karwati et al., 2024). Kondisi ini juga menyebabkan hilangnya aset produktif dan terganggunya keuangan rumah tangga (Wahidah & Ritonga, 2023), serta tekanan psikologis akibat penagihan yang agresif dan intimidatif (Anggraeni & Kanda, 2024).

Di balik kemudahannya, pinjaman rentenir menyimpan risiko besar yang sering tidak disadari UMKM. Bunga dapat mencapai 20–30% per bulan dan sering tidak dijelaskan secara terbuka karena minimnya perjanjian tertulis (Nursupian & Ahmad, 2024). Selain itu, skema pembayaran harian atau mingguan sangat memberatkan karena

tidak sesuai dengan fluktuasi pendapatan, sehingga dana operasional tergerus untuk cicilan (Amin, 2024). Saat tidak mampu membayar, banyak pelaku usaha terjebak dalam siklus utang berulang dengan meminjam kembali untuk melunasi pinjaman sebelumnya, yang semakin memperparah beban keuangan mereka (Nursupian & Ahmad, 2024).

Dampaknya, modal usaha banyak terserap untuk membayar utang sehingga produksi menurun dan sebagian UMKM terpaksa tutup (Wira & Larassati, 2024). Selain beban ekonomi, penagihan agresif juga memicu stres, konflik rumah tangga, dan menurunnya interaksi sosial (Larasati & Setiawan, 2022). Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, pinjaman rentenir justru membuat pelaku UMKM terjebak dalam siklus utang untuk menutup kebutuhan harian atau cicilan sebelumnya, tanpa manfaat jangka panjang (Santosa, 2024). Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi berupa peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan formal seperti KUR, serta pengawasan ketat terhadap bank keliling (Saifuddin, 2023).

Dalam ekonomi Islam, praktik rentenir dianggap bermasalah karena mengandung riba dan akad yang tidak transparan (Eneng Nenden & Dewi, 2023). Bank keliling tidak menggunakan akad syariah dan menerapkan bunga yang mengandung riba, sehingga melanggar prinsip muamalah sesuatu yang sering tidak disadari UMKM karena rendahnya literasi keuangan Islam (Setiawan et al., 2022).

Lembaga seperti Bankziska yang dikelola Lazismu menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dapat berjalan efektif di tingkat mikro melalui prinsip bagi hasil tanpa bunga, sehingga membantu menjaga keberlanjutan usaha kecil (Setiawan et al., 2022). Namun, implementasi pembiayaan syariah masih menghadapi tantangan berupa kurangnya konsistensi dalam penerapan akad. Tarmizi et

al. (2022) menemukan bahwa beberapa lembaga syariah masih menggunakan akad murabahah yang menyerupai kredit bunga dan mengenakan denda seperti bank konvensional. Lemahnya pengawasan DSN-MUI dan OJK turut memperburuk keadaan, membuat praktik yang menyimpang dari prinsip syariah tetap marak baik di lembaga informal maupun formal (Basuki et al., 2025).

Di Kelurahan Sukarasa, maraknya pinjaman rentenir menjadi persoalan serius karena meski menawarkan pencairan modal cepat, praktik ini menjerumuskan UMKM ke skema pembiayaan eksploitatif. Rendahnya literasi keuangan membuat pelaku usaha tidak memahami risiko bunga tinggi dan penagihan harian, sehingga terjebak dalam siklus utang yang merusak kondisi finansial keluarga dan usaha. Untuk mengatasinya, diperlukan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kelurahan bersama lembaga keuangan dan tokoh masyarakat guna mengenalkan bahaya pinjaman ilegal serta alternatif pembiayaan yang aman. Dengan peningkatan literasi dan akses ke lembaga resmi seperti koperasi, BPR, atau KUR, UMKM di Sukarasa dapat berkembang tanpa ketergantungan pada rentenir.

UMKM sendiri merupakan pilar penting perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Royani, 2022). Di Sukarasa, UMKM turut menggerakkan ekonomi lokal, namun keterbatasan akses ke pembiayaan formal karena syarat administratif dan proses yang rumit mendorong banyak pelaku usaha memilih pinjaman informal seperti rentenir yang cepat tetapi berisiko tinggi.

Rentenir menjadi pilihan banyak pelaku UMKM karena prosedurnya mudah, pencairan cepat, dan tanpa persyaratan dokumen. Namun, kemudahan ini dibayar mahal melalui bunga sangat tinggi, cicilan harian, dan tekanan penagihan yang agresif (Santosa, 2024; Nursupian & Ahmad, 2024).

Penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha kerap kesulitan memisahkan dana usaha dan kebutuhan rumah tangga sehingga struktur keuangan mereka menjadi tidak stabil (Larasati & Setiawan, 2022). Dampaknya meluas pada aspek sosial dan psikologis, seperti stres, konflik keluarga, dan menurunnya kualitas interaksi sosial (Wahidah & Ritonga, 2023). Minimnya literasi keuangan semakin memperburuk keadaan, membuat pelaku UMKM rentan terjebak dalam siklus utang jangka panjang (Karwati et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik rentenir dianggap bertentangan dengan prinsip muamalah karena mengandung unsur riba, gharar, dan dharar, serta menerapkan bunga sepihak tanpa akad yang jelas (Eneng Nenden & Dewi, 2023). Rendahnya literasi ekonomi syariah membuat pelaku UMKM masih bergantung pada pinjaman informal tersebut (Setiawan et al., 2022). Sebagai solusi, berbagai intervensi ditawarkan, termasuk edukasi literasi keuangan, akses ke lembaga keuangan formal, dan pengembangan pembiayaan mikro syariah. Model seperti qardh al-hasan, murabahah, dan skema bagi hasil pada lembaga mikro syariah terbukti menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil (Hikmawati et al., 2023; Setiawan et al., 2022).

Penelitian ini mengkaji maraknya praktik rentenir di kalangan UMKM Sukarasa dengan melihat motif, pola, dan dampaknya, serta menawarkan solusi berupa peningkatan literasi keuangan, akses pembiayaan legal, dan penguatan komunikasi risiko. Fenomena ini tidak hanya dipicu faktor ekonomi, tetapi juga aspek sosial seperti hubungan personal dan rasa percaya yang membuat pelaku UMKM lebih nyaman meminjam pada rentenir (Anggraeni & Kanda, 2024). Persepsi risiko yang keliru dan rendahnya pengetahuan tentang layanan keuangan formal turut memperburuk situasi (Karwati et

al., 2024). Melalui komunikasi risiko yang sederhana dan berbasis komunitas, UMKM dapat dibantu untuk memahami bahaya pinjaman informal dan memilih sumber pembiayaan yang lebih aman.

Lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih manusiawi karena menerapkan prinsip transparansi dan keadilan, sehingga berpotensi membangun kepercayaan masyarakat dan menyaingi praktik rentenir (Hikmawati et al., 2023). Namun, efektivitasnya bergantung pada dukungan regulasi, pengawasan, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan UMKM dalam pembiayaan rentenir di Kelurahan Sukarasa, dengan menyoroti aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan yang lebih inklusif untuk melindungi keberlangsungan UMKM dari praktik pembiayaan eksploitatif.

Fenomena maraknya praktik rentenir pada pelaku UMKM di Kelurahan Sukarasa menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam pengelolaan risiko finansial. Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya, seperti Santosa (2024), Nursupian & Ahmad (2024), serta Anggraeni & Kanda (2024), telah mengkaji dampak ekonomi dan sosial dari pinjaman rentenir, kajian tersebut belum menempatkan aspek komunikasi risiko sebagai fokus utama analisis. Padahal, keputusan pelaku UMKM untuk meminjam pada rentenir sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi risiko disampaikan, dipahami, dan dinegosiasikan dalam konteks sosial sehari-hari.

Research gap muncul karena literatur yang ada lebih menekankan faktor ekonomi, akses pembiayaan, dan perilaku peminjaman, sementara kajian tentang bagaimana pelaku UMKM gagal mengidentifikasi dan menilai risiko akibat lemahnya komunikasi risiko masih minim. Keterbatasan ini menyebabkan

pemahaman tentang akar permasalahan menjadi tidak lengkap, khususnya terkait bagaimana pesan risiko tidak disampaikan secara efektif oleh lembaga formal dan bagaimana rentenir justru menggunakan komunikasi interpersonal persuasif untuk menciptakan persepsi keamanan semu. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menempatkan perspektif Komunikasi Risiko sebagai lensa utama untuk memahami mengapa pelaku UMKM tetap terjebak dalam praktik pembiayaan eksploitatif. Pendekatan ini memungkinkan analisis lebih dalam mengenai kegagalan penyampaian informasi risiko, ketidakselarasan pesan keuangan formal dengan realitas sosial, serta dominasi pesan-pesan rentenir yang bersifat personal, cepat, dan menenangkan. Dengan fokus pada komunikasi risiko, penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana ketimpangan informasi, rendahnya literasi keuangan, dan absennya strategi komunikasi berbasis komunitas memperkuat kerentanan UMKM terhadap pinjaman informal. Melalui identifikasi celah komunikasi ini, penelitian memberikan dasar bagi pengembangan model komunikasi risiko yang lebih efektif, kontekstual, dan berorientasi perlindungan bagi UMKM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam keterlibatan pelaku UMKM dalam praktik pinjaman rentenir di Kelurahan Sukarasa. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelusuri dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi pilihan pembiayaan informal (Larasati & Setiawan, 2022; Wahidah & Ritonga, 2023). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, aparat kelurahan, dan tokoh masyarakat, disertai observasi lapangan serta telaah dokumen sekunder

seperti jurnal dan laporan resmi (Royani, 2022; Karwati et al., 2024). Subjek dipilih menggunakan purposive sampling untuk memastikan relevansi data (Santosa, 2024). Observasi lapangan pada 9 Mei–10 Juni 2025 menunjukkan bahwa praktik pinjaman rentenir masih sangat marak di kalangan UMKM Sukarasa. Pelaku UMKM memilih rentenir karena pencairan dana cepat, prosedur mudah, dan tanpa jaminan, meskipun mereka mengetahui risikonya berupa bunga tinggi. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan formal membuat mereka tetap memilih jalur instan ini. Informan yang tidak meminjam rentenir dan tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa kemudahan akses menjadikan rentenir tetap diminati, meski bunga yang dikenakan memberatkan dan sering menimbulkan konflik ketika peminjam gagal melunasi utang. Mereka juga mencatat bahwa rentenir aktif menawarkan pinjaman secara personal sehingga praktik ini semakin dinormalisasi. Ketiga informan sepakat bahwa solusi utama adalah memperkuat sosialisasi dan akses terhadap pembiayaan formal yang lebih aman, transparan, dan manusiawi agar UMKM memiliki alternatif pendanaan yang layak. Data dianalisis menggunakan analisis tematik berdasarkan model Miles dan Huberman, mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Saifuddin, 2023). Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Anggraeni & Kanda, 2024). Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan gambaran komprehensif mengenai dampak sosial-ekonomi praktik rentenir dan mendukung penyusunan strategi perlindungan serta pemberdayaan UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil analisis wawancara dengan pelaku UMKM, tokoh

masyarakat, dan pihak terkait di Kelurahan Sukarasa. Melalui coding tematik, penelitian mengidentifikasi pola utama terkait maraknya praktik pinjaman rentenir. Temuan lapangan kemudian dikaitkan dengan literatur untuk memperdalam pemahaman mengenai kondisi empiris. Pembahasan difokuskan pada kemudahan akses, persepsi risiko, dampak ekonomi dan sosial, strategi rentenir, serta peran pemerintah dan harapan pelaku usaha terhadap alternatif pembiayaan. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif tentang pengaruh praktik rentenir terhadap keberlangsungan UMKM dan peluang intervensi kebijakan yang relevan.

1. Kemudahan Akses dan Prosedur Praktis Sebagai Daya Tarik Utama

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kelurahan Sukarasa memilih rentenir karena aksesnya sangat mudah dan proses pencairannya cepat. Narasumber seperti Ibu Susan dan Ibu Eti menjelaskan bahwa pinjaman dapat diperoleh tanpa jaminan atau persyaratan administrasi rumit, bahkan cukup dengan KTP. Temuan ini sejalan dengan Santosa (2024), yang menyebutkan bahwa dana rentenir dapat cair dalam kurang dari 24 jam. Dalam situasi mendesak, rentenir dianggap lebih praktis dibanding lembaga formal yang dinilai lamban dan birokratis (Saifuddin, 2023; Nursupian & Ahmad, 2024).

2. Persepsi Risiko yang Rendah dan Ketidaksadaran Hukum

Meskipun bunga rentenir dapat mencapai 20–50 persen per bulan, banyak pelaku UMKM menganggap risikonya dapat diabaikan selama mereka mampu membayar cicilan. Hal ini mencerminkan rendahnya literasi keuangan, karena sebagian besar tidak memahami dampak bunga majemuk maupun konsekuensi hukum dari pinjaman tanpa perjanjian (Wahidah & Ritonga, 2023). Kurangnya pemahaman ini membuat pelaku usaha tidak menyadari bahwa mereka

terjebak dalam pola pembiayaan yang menindas, sehingga memperkuat ketergantungan pada rentenir.

3. Dampak Terhadap Keberlangsungan Usaha

Dampak paling nyata dari pinjaman rentenir adalah terganggunya keberlanjutan usaha. Skema pembayaran harian atau mingguan membuat pendapatan pelaku UMKM lebih banyak terserap untuk membayar bunga dan cicilan daripada untuk produksi atau pengembangan bisnis, sehingga memicu siklus utang berkepanjangan (Nursupian & Ahmad, 2024; Wira & Larassati, 2024). Banyak pelaku usaha akhirnya menjual aset usaha maupun barang pribadi untuk melunasi utang, yang pada akhirnya menggoyahkan stabilitas finansial keluarga dan dapat berujung pada penurunan kapasitas produksi hingga penutupan usaha.

4. Strategi Sosial Rentenir dalam Menarik Klien

Rentenir di Sukarasa menggunakan pendekatan sosial dan emosional untuk menarik serta mempertahankan nasabah UMKM. Mereka membangun hubungan personal, terutama dengan ibu rumah tangga pelaku usaha kecil, sehingga tercipta rasa kedekatan dan kepercayaan yang membuat mereka dipandang sebagai “penolong” saat darurat keuangan. Temuan ini sejalan dengan Anggraeni dan Kanda (2024), yang menyebut bahwa relasi informal berbasis kepercayaan membuat pelaku UMKM merasa sungkan atau sulit melepaskan diri dari praktik pembiayaan rentenir.

5. Minimnya Peran Pemerintah dan Sosialisasi Pembiayaan Formal

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah kelurahan dalam memberikan edukasi terkait risiko pinjaman dari rentenir masih sangat minim. Beberapa informan bahkan mengaku tidak mengetahui adanya program dari pemerintah yang secara langsung ditujukan untuk

melindungi pelaku usaha kecil dari jebakan rentenir. Sosialisasi mengenai produk pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi simpan pinjam, ataupun lembaga keuangan syariah belum dilakukan secara masif dan menyeluruh. Temuan ini memperkuat argumen dari Saifuddin (2023) yang menyoroti bahwa rendahnya penetrasi lembaga pembiayaan formal di level kelurahan dan minimnya upaya sosialisasi dari pemerintah turut memperbesar ketergantungan pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan informal yang berisiko tinggi.

6. Solusi dan Harapan Pelaku UMKM

Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil berharap adanya pembiayaan alternatif yang mudah diakses, berbunga rendah, dan disertai pendampingan usaha. Mereka menginginkan koperasi atau lembaga keuangan syariah yang transparan, adil, dan bebas riba. Harapan ini sejalan dengan rekomendasi Karwati et al. (2024) dan Setiawan et al. (2022), yang menekankan pentingnya literasi keuangan dan penguatan lembaga pembiayaan mikro syariah sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan UMKM pada rentenir.

Dalam komunikasi risiko, keterlibatan UMKM dengan rentenir di Kelurahan Sukarasa menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai bahaya pinjaman informal. Pesan risiko dari lembaga formal cenderung bersifat teknis dan tidak sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil, sehingga tidak menjangkau saluran komunikasi yang mereka gunakan sehari-hari (Rahmawati & Firmansyah, 2023). Akibatnya, UMKM meremehkan risiko bunga tinggi dan lebih dipengaruhi komunikasi persuasif rentenir yang menawarkan solusi cepat tanpa prosedur rumit. Minimnya edukasi finansial berbasis komunitas dan kurangnya pendampingan lembaga formal semakin melemahkan

kemampuan UMKM mengelola risiko secara preventif. Karena itu, strategi komunikasi risiko perlu dirancang secara partisipatif, menggunakan bahasa sederhana dan relevan dengan konteks sosial, serta melibatkan aktor lokal agar mampu membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku (Hastuti & Pratama, 2022). Pendekatan ini penting untuk membantu UMKM menilai ancaman secara rasional dan memilih sumber pendanaan yang lebih aman dan berkelanjutan. Kegagalan lembaga formal untuk menyampaikan informasi risiko secara sistematis menyebabkan UMKM bergantung pada komunikasi persuasif rentenir yang jauh lebih efektif karena sifatnya interpersonal dan menyesuaikan dengan budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa isu utama bukan hanya pada ekonomi atau bunga tinggi, tetapi pada lemahnya penyampaian informasi risiko, ketidaksesuaian media komunikasi, serta absennya edukasi finansial berbasis komunitas. Dengan demikian, maraknya praktik rentenir tidak dapat dipahami hanya sebagai dilema finansial, tetapi sebagai kegagalan struktur komunikasi risiko yang seharusnya berperan melindungi UMKM dari keputusan-keputusan yang merugikan. Penguatan komunikasi risiko menjadi solusi kunci agar UMKM mampu mengenali, menilai, dan mengelola risiko finansial secara lebih rasional dan berkelanjutan.

Simpulan

Maraknya praktik pinjaman rentenir di kalangan UMKM Kelurahan Sukarasa terutama dipicu oleh kebutuhan pembiayaan cepat tanpa prosedur rumit, namun kondisi ini menjerumuskan pelaku usaha ke dalam risiko bunga tinggi, penagihan menekan, dan siklus utang berkepanjangan yang berdampak pada stabilitas ekonomi, sosial, dan psikologis. Temuan menunjukkan bahwa persoalan mendasar bukan hanya akses pembiayaan, tetapi lemahnya komunikasi risiko yang membuat UMKM tidak

memperoleh informasi yang jelas, mudah dipahami, dan relevan mengenai bahaya pinjaman informal, sementara rentenir memanfaatkan komunikasi persuasif berbasis kedekatan sosial. Karena itu, solusi utama menuntut penguatan edukasi keuangan dan strategi komunikasi risiko yang sederhana, kontekstual, dan berbasis komunitas, serta perluasan akses pembiayaan legal baik konvensional maupun syariah agar UMKM mampu mengambil keputusan finansial yang lebih aman, rasional, dan berkelanjutan.

Referensi

- Amin, M. (2024). *Analisis dampak praktik pinjaman bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sokawera Kecamatan Cilongok* (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Anggraeni, N. S., & Kanda, A. S. (2024). Dampak maraknya penggunaan bank emok pada kalangan ibu rumah tangga di Kampung Leuweung Gede Kota Cimahi. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 2(2), 211–222. <https://doi.org/10.55606/mri.v2i2.2528>
- Basuki, M., Muharrom, N. W., Latifaturrohman, A., Hafawati, A. S., Nandani, D. M., Lestari, D., Zangim, A., & Kusuma, N. A. (2025). Analisis konsep ekonomi syariah: Studi kritik Yusuf Mansur terhadap praktik perbankan syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 530–551. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1086>
- Eneng Nenden, L. N., & Dewi, L. (2023). Penyalahgunaan pembiayaan bank keliling terhadap kondisi sosial ekonomi dilihat dari syari'at Islam dan hukum positif. *ACITYA: Jurnal Vokasi Bisnis Digital, Akuntansi*

- Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha Perjalanan Wisata*, 4(1).
<https://doi.org/10.70871/acitya.v4i1.42>
- Hastuti, S., & Pratama, R. D. (2022). *Financial literacy and informal lending decisions among micro-enterprises*. *Journal of Microfinance and Development Studies*, 14(2), 112–125.
- Hes, I. R. (2022). Literasi keuangan dan peran UMKM dalam perekonomian lokal. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(1), 12–20.
- Karwati, L., Novitasari, N., & Permadhi, R. A. (2024). Pencegahan maraknya bank emok melalui penyuluhan literasi keuangan dalam membangun ketahanan keluarga. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 1–12.
- Larasati, L., & Setiawan, R. (2022). Perilaku meminjam masyarakat pengguna jasa bank keliling. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10810–10817.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4143>
- Nursupian, I., & Ahmad, R. (2024). Praktik pinjaman bank keliling dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum bisnis. *Journal of Management and Business*, 1(2), 48–52.
- Rahmawati, T., & Firmansyah, A. (2023). *Risk communication effectiveness in strengthening financial decision-making of SMEs*. *Indonesian Journal of Communication and Society*, 9(1), 45–60.
- Royani, I. (2022). Tantangan pemberdayaan UMKM dalam ekosistem keuangan formal. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 45–54.
- Santosa, O. (2024). Analisis dampak bank keliling terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari ekonomi Islam. *Journal Central Publisher*, 1(8), 878–887.
<https://doi.org/10.60145/jcp.v1i8.182>
- Tarmizi, K. A., Yope, S. A., Isma, A. A., Harviani, E., & Fitrawansyah. (2022). Praktik bank syariah di Indonesia: Teori dan kenyataannya. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, 11(2), 81–92.
<https://doi.org/10.33795/jaeb.v11i2.379>
- Wira, L. S., & Larassati, N. (2024). Peran bank keliling terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Adisana, Brebes (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purbalingga.